



Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Sriwijaya No.44 51111 0285429451

<https://bakeuda.pekalongankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pekalongan / Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Prosedur Pendaftaran Objek Pajak/Retribusi Baru

No. SK : 060/0761/III/2022

Persyaratan

1. Tanda Pengenal Identitas Diri
2. Formulir Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak mengisi pendaftaran objek pajak/retribusi baru ke Unit Pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan persyaratan
3. Kasubid Pendaftaran dan Pendataan meneliti kelengkapan berkas dan menugaskan petugas untuk melakukan penelitian lapangan
4. Petugas melakukan penelitian lapangan dan membuat konsep Berita Acara Penelitian Lapangan
5. Kasubid dan Kabid meneliti dan memaraf konsep Berita Acara
6. Kepala BPKAD mempelajari dan menandatangani BA Penelitian Lapangan
7. Petugas mendaftarkan wajib pajak/retribusi serta objek pajak/retribusi baru pada aplikasi Simpatda (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

5 (lima) hari kerja, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja

1. Senin-Kamis : 07.30 - 16.00 WIB
2. Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
3. Jumat : 07.30 - 11.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Sriwijaya No.44 51111 0285429451

<https://bakeuda.pekalongankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pekalongan / Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Objek Pajak/Retribusi Baru

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan Tak Langsung

1. Telepon : (0285) 429451
2. Email : bkd.kotapkl@gmail.com
3. Whatsapp : 085326901255
4. Pejabat Pengaduan : Khamid Manan, S.Kom

b. Pengaduan Langsung

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila Petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat BPKAD
4. Pejabat BPKAD menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi